

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semua anak merupakan generasi penerus yang diharapkan membawa bangsa ke arah yang lebih baik yaitu arah yang menunjukkan kemakmuran dan kemajuan. Semua hak dapat diperoleh oleh setiap anak, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan, dan fasilitas yang memungkinkan setiap anak untuk dapat berkembang secara sehat dalam keadaan bebas dan bermanfaat. Setiap anak juga berhak untuk mendapat jaminan sosial yaitu gizi yang cukup, pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua masing-masing anak. Anak merupakan karunia besar yang diberikan oleh Tuhan yang harus dijaga, dirawat, serta dididik dengan sebaik mungkin.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, diterbitkan oleh Pustaka Widyatama, 2004, Yogyakarta, hlm.56

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Di Indonesia menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab I Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Bab III Bagian Kesepuluh Pasal 52 ayat (2) mengenai Hak Anak, memberikan pengertian yang dimaksud dengan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.<sup>4</sup> Sebelum terlahirkannya anak dalam keluarga maka harus dilakukan perkawinan. Perkawinan itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia, khususnya Bab I Pasal 1 mengenai Dasar Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adanya perkawinan akan memberikan kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan, misalnya seperti status apakah dia terlahir, sebagai anak sah atau anak di luar kawin.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat(2)

<sup>3</sup> <http://www.scribd.com/doc/14553220/UU-KESEJAHTERAAN-ANAK>, 4 Maret 2010

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Bab III Bagian Kesepuluh Pasal 52 ayat (2), mengenai Hak Anak

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>5</sup> Seorang anak yang terlahir di luar nikah itu juga disebut anak hasil zinah.<sup>6</sup> Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>7</sup> Hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya mengenai identitas diri di dalam hukum nasional diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan sebelum kemerdekaan yaitu pada zaman Hindia-Belanda dan sesudah kemerdekaan.

Menurut Peraturan Perundang-undangan pada zaman Hindia-Belanda, diatur dalam :

1. Staatblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil bagi golongan Eropa;
2. Staatblad 1917 Nomor 129 tentang Pencatatan Sipil bagi golongan Tionghoa;
3. Reglemen Catatan Sipil Staatblad 1917 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi golongan WNI (Warga Negara Indonesia);

Menurut Peraturan Perundang-undangan sesudah kemerdekaan, diatur dalam :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bab XA Pasal 28B ayat (2) tentang Kelangsungan hidup anak dan Undang-Undang Dasar

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Bab IX Pasal 42, mengenai Kedudukan anak, dalam <http://indosingleparent.blogspot.com/2008/03/undang-undang-tentang-perkawinan.html>, 31 Agustus 2009

<sup>6</sup> <http://www.gtggpas.or.id/news/mc/art190906.htm>, 31 Agustus 2009

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, op.cit. Pasal 43, mengenai Kedudukan Anak

Republik Indonesia 1945, Bab XIV Pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 42 dan Pasal 43 tentang Kedudukan Anak, dan Pasal 55 tentang Pembuktian Asal-usul Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32;
4. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Penduduk.
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Pasal 5 ayat (2) tentang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran;

Anak yang terlahir di luar kawin banyak yang tidak diakui bahkan dibuang oleh ibunya, salah satu tempat pembuangan bagi anak luar kawin adalah Yayasan Panti Asuhan. Menurut Yayasan Dharmais jumlah anak-anak yatim piatu yang berada di Panti Asuhan dalam setahun terakhir ini adalah 55.769 anak. Sebagian dari anak-anak itu bersekolah di tingkat dasar, di

tingkat menengah, dan di tingkat pendidikan atas. Ada juga sebagian anak-anak itu sudah memasuki perguruan tinggi dan siap terjun ke masyarakat.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan bahwa bagaimanakah pemenuhan hak anak luar kawin atas identitas diri yang diberikan oleh Negara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan Masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mencari data pemenuhan hak anak luar kawin atas identitas diri yang diberikan oleh negara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

### **a. Manfaat Teoritis :**

Bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai hak anak luar kawin atas identitas diri.

### **b. Manfaat Praktis**

a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan.

b. Bagi para orang tua diharapkan agar lebih memberikan perhatian, kasih sayang serta menjaga dan melindungi anak mereka dengan memberikan status hukum kepada anak yang berupa akta kelahiran.

---

<sup>8</sup> <http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=20461>, 15 Februari 2010

- c. Bagi Masyarakat diharapkan lebih mengerti bahwa anak memiliki arti penting bagi penerus bangsa sehingga masyarakat dapat ikut berperan serta melindungi anak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul Hak Anak Luar Kawin Atas Identitas Diri ini merupakan karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh :

1. Febrina, Nomor Mahasiswa 07937 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, penelitian Febrina berjudul “Pelaksanaan Hak Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Tangerang Untuk Memperoleh Pendidikan Formal”, yang dibuat pada tahun 2007, hasil penelitian dari Febrina lebih cenderung meneliti tentang Perwujudan Pemenuhan Hak Dalam Memperoleh Pendidikan Formal Bagi Anak Didik Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Tangerang dan Sejauhmana Hak Anak Didik Pemasarakatan Dalam Hal Pendidikan Formal di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Tangerang Tersebut Terpenuhi. Hasil penelitian Niken Ratna Kusuma Dewi adalah :
  - a. Pendidikan formal bagi anak didik pemsarakatan anak kelas II A Tangerang tidak dapat diselenggarakan, oleh karena itu untuk memenuhi pendidikan anak didik pemsarakatan pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Tangerang mengambil kebijakan yaitu menggantikan dengan pendidikan nonformal.

b. Usaha Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Tangerang untuk memenuhi kebutuhan anak didik pemasarakatan atas pendidikan formal yaitu menjalin kerjasama dengan sekolah diluar Lembaga Pemasarakatan untuk menitipkan anak didik agar pemasarakatan dapat meneruskan pendidikan formal, namun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan usaha tersebut tidak dilaksanakan antara lain :

- 1) Pihak sekolah anak didik pemasarakatan sudah mengeluarkan anak tersebut dan tidak mau menerima kembali dengan alasan demi nama baik sekolah dan takut akan memberikan pengaruh buruk pada murid yang lain.
- 2) Pihak sekolah yang berada di sekitar Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Tangerang juga menolak dengan alasan yang sama yaitu takut akan memberikan pengaruh buru pada murid lain serta untuk tetap menjaga nama baik sekolah.
- 3) Anak didik juga malu untuk kembali ke sekolah formal karena takut akan menjadi bahan ejekan teman-teman dan mandapatkan perlakuan diskriminatif. Maka pihak Lembaga Pemasarakatan menggantikan dengan penyelenggaraan pendidikan nonformal yaitu berupa program kejar paket, itupun tidak semua anak didik pemasarakatan dapat merasakan program tersebut yang dikarenakan masa pembinaannya kurang dari 2 tahun sehingga yang lain diarahkan ke program pendidikan keterampilan yang meliputi : kegiatan rumah

tangga, kursus, montir, komputer, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Yang penulis teliti, berbeda dengan hasil penelitian Febrina. Penulis lebih cenderung meneliti tentang Hak Anak Luar Kawin Atas Identitas Diri. Penulisan Hukum ini berfokus kepada penjelasan hak anak luar kawin atas identitas diri terhadap hak yang telah diberikan oleh Negara.

2. Gerhanung Ramadhany, Nomor Mahasiswa 08871 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, penelitian Gerhanung Ramadhany berjudul “Perlindungan Anak Dalam Proses Perkara Penyalahgunaan Narkotika”, yang dibuat tahun 2009. Hasil penelitian dari Gerhanung Ramadhany lebih cenderung meneliti tentang Peran Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika. Hasil penelitian Gerhanung Ramadhany adalah bahwa perlindungan yang diberikan pada tingkat kepolisian sama dengan tindak pidana pada umumnya. Perbedaan ada pada tingkat kejaksaan berupa jaksa dalam membuat surat penuntutan berdasarkan fakta yang ada di persidangan untuk menekankan pada upaya rehabilitasi dengan maksud tidak ditahan untuk dikembalikan tanpa dipidana. Yang penulis teliti, berbeda dengan hasil penelitian Gerhanung Ramadhany. Penulis lebih cenderung meneliti tentang Hak Anak Luar Kawin Atas Identitas Diri. Penulis Hukum ini berfokus kepada penjelasan hak anak luar kawin atas identitas diri terhadap hak
3. Alieus Wahyudi Putranto, Nomor Mahasiswa 07985 Fakultas HUKUM Universitas Atma Jaya, penelitian Alieus Wahyudi Putranto berjudul



“Hak Anak Luar Kawin Dan Anak Temuan Atas Identitas Diri”, yang dibuat tahun 2007. Hasil penelitian dari Alieus Wahyudi Putranto lebih cenderung meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Luar Kawin dan Anak Temuan Atas Identitas Diri Supaya Dalam Pelaksanaanya Tidak Terjadi Diskriminasi, dan tentang Faktor-faktor Penghambat Di Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak Luar Kawin dan Anak Temuan Atas Identitas Diri. Kesimpulan dari hasil penelitian Alieus Wahyudi Putranto adalah secara normatif hak-hak anak telah dilindungi oleh pemerintah hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa dalam pelaksanaan perlindungan anak khususnya dalam hal pengurusan akta kelahiran tidak boleh bertentangan dengan asas non diskriminasi dan dalam pengurusan akta kelahiran tersebut pemerintah memberikannya dengan cuma-cuma tanpa membedakan status anak. Dalam kenyataanya masih terjadi diskriminasi dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak luar kawin dan anak temuan serta diperlukan banyak waktu dan biaya untuk mendapatkan akta kelahiran. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak luar kawin dan temuan atas identitas diri adalah terjadinya diskriminasi dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak luar kawin dan anak temuan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masih banyak para aparat pemerintahan dan penegak hukum serta masyarakat yang

kurang menyadari tentang arti penting sebuah akta kelahiran bagi seorang anak, para aparat pemerintahan belum menyadari fungsinya dan belum melaksanakan fungsinya dengan baik dalam upaya perlindungan terhadap anak luar kawin dan anak temuan tidak mudah dan perlu banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Yang penulis teliti, berbeda dengan hasil penelitian Alieus Wahyudi Putranto. Penulis lebih cenderung meneliti tentang Hak Anak Luar Kawin Atas Identitas Diri. Penulis Hukum ini berfokus kepada penjelasan hak anak luar kawin atas identitas diri terhadap hak yang telah diberikan oleh Negara.

#### **F. Batasan Konsep**

Berkaitan dengan judul yang ditulis oleh penulis, yaitu “Hak Anak Luar Kawin Atas Identitas Diri”, maka terdapat batasan konsep, yaitu :

1. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>25</sup>
2. Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan .<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Bab I Pasal 1 ayat (12), hlm. 3, dlm [http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2002](http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_indonesia_Nomor_23_Tahun_2002), 19 Februari 2010

<sup>26</sup> ibid, ayat (1), hlm. 2, dalam [http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2002](http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_indonesia_Nomor_23_Tahun_2002), 19 Februari 2010

3. Anak Luar Kawin adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan.<sup>27</sup>
4. Identitas Diri adalah jati diri seseorang untuk memperoleh akta kelahiran.

Merujuk definisi di atas Hak Anak Luar Kawin Atas Identitas Diri adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara bagi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dilahirkan akibat hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan untuk memperoleh jati diri yang berupa akta kelahiran.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hak anak luar kawin atas identitas diri.

### **2. Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan ketatanegaraan Indonesia pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda, meliputi :

---

<sup>27</sup> M. Hasbi Ash. Shidieqy, 1964:4, dalam Drs. Harun Utuh, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hlm .14

- 1) Staatblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil bagi golongan Eropa.
- 2) Staatblad 1917 Nomor 129 tentang Pencatatan Sipil bagi golongan Tionghoa.
- 3) Reglemen Catatan Sipil Staatblad 1917 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi golongan WNI (Warga Negara Indonesia).

Selain menggunakan peraturan ketatanegaraan pada zaman Hindia-Belanda, penulis juga menggunakan sumber hukum lainnya, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bab XA Pasal 28B ayat (2) tentang Kelangsungan hidup anak, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bab XIV Pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, khususnya Bab IX Pasal 42 dan Pasal 43 tentang Kedudukan Anak, dan Bab XII Bagian Pertama Pasal 55 tentang Pembuktian Asal-usul Anak.
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, khususnya Bab I Pasal 1 ayat (2) tentang Pengertian Anak, dan Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 mengenai Hak-hak Anak.

4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Bab III Bagian Kesepuluh Pasal 52 ayat (2) mengenai Hak Anak, dan Bab I Pasal 1 ayat (5) tentang Pengertian Anak.

5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Bab I Pasal 1 ayat (1) tentang Pengertian Anak, dan Pasal 1 ayat (12) tentang Pengertian Hak Anak.

6) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Pasal 5 ayat (2) tentang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran.

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang meliputi buku-buku, artikel, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan Hak Anak Luar Kawin Atas Identitas Diri.

### 3. Narasumber

Narasumber yang peneliti ambil yaitu melakukan wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhan Putera “Tunas Harapan” Bapak Albert Silinawa yang bertempat di Kota Yogyakarta dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak M. Agus Hutoro, S.Psi selaku Ka.Sie Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian yang bertempat di Kota Yogyakarta yang mengetahui dan memahami tentang Hak Anak Luar Kawin Atas Identitas Diri.

### 4. Analisis

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dianalisis berdasarkan lima tugas oleh ilmu hukum dogmatik, yaitu :

- a. Deskripsi hukum positif, yang meliputi isi maupun struktur hukum positif mengenai uraian tentang Hak Anak Luar Kawin Atas Identitas Diri dari bahan hukum primer.
- b. Sistematisasi hukum positif secara vertikal yang meliputi Undang-undang Dasar 1945, khususnya Bab XA Pasal 28B ayat (2) dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, khususnya Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 tentang Hak-hak Anak terjadi sinkronisasi. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Bab III Bagian ke-10 (kesepuluh) Pasal 52 ayat (2) tentang Hak-hak Anak dengan Undang-undang Dasar 1945, khususnya Bab XA Pasal 28B ayat (2) juga terjadi sinkronisasi. Maka Prinsip Penalaran Hukumnya adalah eksklusi yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Secara horisontal, meliputi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan pengertian mengenai anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kedua peraturan perundang-undangan di atas merupakan peraturan yang harmonisasi atau mempunyai hubungan yang logis antara Undang-undang yang satu

dengan Undang-undang yang lain, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

c. Melakukan interpretasi hukum, dengan menggunakan metode :

- 1) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- 2) Interpretasi sistematis, secara horisontal yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- 3) Interpretasi teleologis, yakni mendasarkan pada maksud atau tujuan tertentu suatu peraturan.

d. Menilai hukum positif, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak luar kawin atas identitas diri mengandung beberapa penilaian yang mana hal tersebut menyangkut nilai perlindungan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, nilai kemanusiaan, dan nilai kepastian hukum.

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, artikel dan majalah yang berkaitan/berhubungan dengan masalah anak, psikologi anak dan pentingnya akta kelahiran bagi anak yang kemudian dideskripsikan untuk dapat diperolehnya suatu pengertian/pemahaman serta pandangan tentang hak anak luar kawin atas identitas diri.

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan hak anak luar kawin atas identitas diri yang berupa peraturan perundang-undangan kemudian dilakukan perbandingan dengan bahan hukum sekunder yang berupa

pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, artikel, dan majalah.

- e. Proses penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah proses penalaran deduktif, yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak luar kawin atas identitas diri.

## **H. Sistematika Isi**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II. PEMBAHASAN**

Bab ini mengenai pembahasan, yang menguraikan tentang:

- A. Tinjauan umum tentang hak anak luar kawin, yang meliputi: pengertian anak, hak-hak anak, kedudukan anak, pengertian anak luar kawin.
- B. Tinjauan umum tentang identitas diri, yang meliputi: pengertian identitas diri, isi yang harus ada di dalam akta kelahiran, kegunaan akta-akta yang dibuat di catatan sipil, tujuan lembaga catatan sipil, fungsi kantor catatan sipil.
- C. Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengenai pemenuhan hak anak luar kawin atas identitas diri yang diberikan oleh negara.



### BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan mengenai hak-hak anak yang seharusnya diperoleh meskipun anak tersebut merupakan anak luar kawin yang berupa identitas diri dan saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian hukum.

